

Pendampingan Legalitas Masjid Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Rangka Perlindungan Aset Keagamaan di Desa Simbarwaringin, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah

Habib Ismail^{1*}, Mufid Arsyad², Rita Rahmawati³, Muhammad Anjas⁴, Any Shifa Seftina⁵

^{1,2,3,4,5}, Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

*email corresponding author: habibismail65@gmail.com

ABSTRACT

Permasalahan utama yang dihadapi Masjid Darussalam di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, adalah belum adanya sertifikat tanah wakaf sejak masjid berdiri pada tahun 1980. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi sengketa, serta lemahnya perlindungan aset keagamaan. Hambatan yang muncul meliputi minimnya dokumentasi resmi wakaf, kurangnya pemahaman pengurus masjid mengenai prosedur legalisasi, serta munculnya konflik pengelolaan aset seperti bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) di atas tanah wakaf yang manajemennya tidak transparan. Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengurus masjid tentang pentingnya legalisasi wakaf, memperkuat kelembagaan nadzir, serta mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf agar memperoleh perlindungan hukum yang jelas. Metode yang digunakan adalah pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dengan menjadikan Masjid Darussalam sebagai aset utama. Pendampingan dilakukan melalui sosialisasi regulasi wakaf, edukasi hukum, fasilitasi musyawarah masyarakat, penelusuran asal-usul wakif, penyusunan dokumen pendukung, serta koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), KUA, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil pendampingan menunjukkan meningkatnya pemahaman hukum masyarakat, terbentuknya nadzir resmi minimal lima orang, serta adanya penguatan tata kelola kelembagaan masjid. Selain itu, proses legalisasi membuka peluang untuk mengembalikan pengelolaan aset wakaf yang sempat tidak transparan agar kembali di bawah kendali nadzir. Dengan demikian, sertifikasi wakaf tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah masjid, tetapi juga mendorong pemberdayaan kelembagaan masjid sebagai pusat ibadah, sosial, dan pendidikan di Desa Simbarwaringin.

Keywords: Asset-Based Community Development; Kelembagaan Masjid; Legalisasi Wakaf; Masjid Darussalam; Sertifikasi Tanah.

PENDAHULUAN

Tanah wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan keberlangsungan fungsi sosial keagamaan, khususnya dalam pembangunan masjid sebagai pusat ibadah dan aktivitas umat Islam (Zaldi & Tanjung, 2023). Namun di berbagai daerah, termasuk di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, masih banyak ditemukan masjid yang berdiri di atas tanah

wakaf tanpa dilengkapi dengan legalitas formal seperti akta ikrar wakaf maupun sertifikat tanah wakaf. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengancam keberadaan aset keagamaan tersebut di masa depan (Rachmah & Sudiro, 2024).

Masalah utama yang sering dihadapi adalah tidak adanya dokumen resmi yang membuktikan bahwa tanah tempat masjid berdiri merupakan tanah wakaf (Purnomo et al., 2023). Banyak dari proses wakaf di desa ini dilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan kesepakatan informal antar keluarga atau tokoh masyarakat (Salam & Lesmana, 2024). Meskipun secara sosial dianggap sah, namun secara hukum hal ini tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga sangat rentan terhadap gugatan atau klaim dari pihak lain, terutama dari ahli waris pewakaf yang tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai status tanah tersebut (Nasution et al., 2024).

Di Desa Simbarwaringin sendiri, beberapa masjid diketahui belum memiliki akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan belum terdaftar secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidaklengkapan ini tidak hanya menimbulkan risiko sengketa, tetapi juga menghambat proses pengajuan bantuan pemerintah atau lembaga lainnya yang mensyaratkan kepemilikan tanah yang jelas dan sah secara hukum.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya legalitas wakaf menjadi salah satu penyebab utama terjadinya permasalahan ini. Sebagian besar masyarakat di desa masih menganggap bahwa niat wakaf saja sudah cukup, tanpa memahami pentingnya pengesahan secara hukum. Padahal, dalam sistem pertanahan nasional, pencatatan dan sertifikasi tanah menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset tersebut (Arrasyid et al., 2024).

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena pergantian pengurus masjid yang terjadi secara berkala tidak diiringi dengan dokumentasi yang tertib. Akibatnya, informasi tentang sejarah tanah wakaf, proses pemberian, dan status hukumnya sering kali tidak diketahui secara jelas oleh pengurus baru. Hal ini menyebabkan proses legalisasi semakin tertunda dan berisiko menimbulkan konflik di kemudian hari.

Kondisi tersebut juga berdampak pada keberlangsungan pembangunan dan pengembangan masjid di masa depan. Tanpa sertifikat, masjid tidak bisa menjadi subjek hukum yang kuat dalam pengelolaan dana hibah, pengajuan program pembangunan, maupun perlindungan hukum ketika terjadi sengketa. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat dari fungsi masjid secara luas.

Di sisi lain, perangkat desa dan lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sering kali tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pendampingan secara langsung dan intensif dalam proses legalisasi tanah wakaf ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Melihat permasalahan tersebut, pendampingan legalitas masjid melalui sertifikasi tanah wakaf menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan di Desa Simbarwaringin. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan aspek administratif dan hukum, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang telah diamanahkan.

Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan para takmir masjid, tokoh masyarakat, dan pewakaf di Desa Simbarwaringin dapat memahami dan menjalankan prosedur legalisasi tanah wakaf secara benar, serta mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah melalui jalur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Legalitas tanah wakaf masjid merupakan fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi sosial dan spiritual masjid sebagai pusat peribadatan, pendidikan, dan kegiatan umat Islam (Yuniara & Afrianty, 2024). Oleh karena itu, program pendampingan ini menjadi kontribusi nyata dalam upaya perlindungan aset keagamaan di tingkat desa demi masa depan umat yang lebih terjamin secara hukum.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Asset-Based Community Development (ABCD), yakni pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penggalian dan penguatan potensi lokal (Munawar, 2021). Dalam konteks legalisasi tanah wakaf Masjid Darussalam, pengurus masjid, tokoh agama, dan masyarakat Desa Simbarwaringin dilibatkan secara aktif untuk memetakan aset sosial, kelembagaan, dan sumber daya yang tersedia. Melalui forum diskusi, ceramah tokoh agama, serta penyuluhan kontekstual, masyarakat membangun kesadaran bersama bahwa mereka memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mendorong proses legalisasi tanah wakaf secara mandiri, efektif, dan sesuai kebutuhan lokal (Zubaedi, 2016).

Tahapan pendampingan meliputi identifikasi aset dan pemetaan potensi komunitas, dialog partisipatif, serta pengorganisasian kelompok kerja lokal yang didampingi secara teknis maupun administratif dalam penyusunan dokumen dan berkas sertifikasi. (Rahimallah, 2022) Jejaring sosial dengan KUA, BPN, dan pemerintah desa juga dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi proses. Evaluasi dilakukan secara reflektif-partisipatif, sehingga masyarakat sendiri terlibat dalam menilai hambatan dan merumuskan solusi. Pada tahap akhir, praktik baik didokumentasikan dan disusun rekomendasi strategis agar dapat direplikasi. Dengan demikian, metode ABCD tidak hanya menyelesaikan aspek administratif, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum, kemandirian, dan tata kelola masyarakat dalam menjaga aset wakaf keagamaan secara berkelanjutan. (Sambuaga, 1992)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi legalitas tanah wakaf masjid di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam proses sertifikasinya

Masjid Darussalam yang terletak di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dibangun pertama kali pada tahun 1980 di atas tanah wakaf yang berasal dari inisial S. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Darussalam, Bapak Basori (2025), pembangunan masjid tersebut dilakukan secara gotong royong oleh warga sekitar sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat ibadah. Namun, meskipun masjid telah berdiri selama lebih dari empat dekade, legalitas tanah wakafnya belum tersertifikasi secara resmi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status aset tersebut.



Gambar 1: Masjid Darussalam Bangunan Pertama

Pada tahun 2021, masjid mengalami renovasi besar yang dilakukan secara swadaya dengan dana sumbangan dari warga sekitar, seperti dijelaskan oleh Bapak M. Hadis, salah satu tokoh masyarakat Desa Simbarwaringin (2025). Hal ini menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan dan pemeliharaan aset keagamaan ini. Meskipun begitu, proses sertifikasi tanah wakaf belum berjalan karena berbagai kendala administratif dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur legalisasi. Menurut Bapak Ahmad, sebagian besar warga dan pengurus belum memahami mekanisme pengurusan sertifikat tanah wakaf secara formal di instansi terkait.



Gambar 2: Masjid Darussalam Setelah di Bangun

Salah satu aset wakaf masjid yang mulai menimbulkan masalah adalah keberadaan bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) yang dibangun di atas tanah masjid. Menurut pengamatan dan keterangan warga, kepengurusan TK ini tidak jelas dan kurang transparan, sehingga menimbulkan kebingungan serta potensi konflik mengenai pengelolaan dan status penggunaan lahan wakaf tersebut. Kepala Desa Simbarwaringin, Bapak Basori (2025), mengungkapkan bahwa ketidakjelasan manajemen TK ini menjadi salah satu alasan mengapa proses legalisasi tanah wakaf menjadi lebih rumit dan sulit mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak.

Selain itu, tantangan utama dalam proses sertifikasi tanah wakaf Masjid Darussalam adalah minimnya dokumentasi resmi yang mendukung status kepemilikan tanah. Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Kepala Desa, tanah wakaf tersebut diberikan secara lisan dan tidak disertai dokumen tertulis yang sah saat pertama kali diserahkan. Hal ini menyulitkan pengurus masjid dalam memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan sertifikat (Putri et al., 2024). Keterbatasan koordinasi dengan lembaga pemerintah juga menambah hambatan dalam proses legalisasi, mengingat pengurus masjid belum memiliki jaringan yang memadai dan pemahaman cukup tentang prosedur yang harus ditempuh (Nuryani & Prameswari, 2024).

Dengan kondisi tersebut, legalitas tanah wakaf Masjid Darussalam masih belum terlindungi secara formal, sehingga aset keagamaan ini rentan terhadap konflik atau klaim dari pihak lain. Namun, semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat yang tinggi menjadi modal penting dalam upaya pendampingan sertifikasi tanah wakaf. Pendampingan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis aset komunitas sangat dibutuhkan agar pengurus masjid dan warga dapat lebih memahami proses legalisasi, mengoptimalkan aset yang ada, dan memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait untuk memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan berkelanjutan.

Pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* dapat diterapkan secara efektif dalam proses pendampingan legalisasi tanah wakaf di masyarakat Desa Simbarwaringin?

Pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* merupakan strategi pembangunan yang menekankan pemanfaatan potensi dan kekuatan yang telah ada di masyarakat (Nuryani & Prameswari, 2024). Dalam konteks legalisasi tanah wakaf di Desa Simbarwaringin, penerapan pendekatan ini dapat dilakukan secara efektif dengan menjadikan Masjid Darussalam sebagai aset utama. Masjid Darussalam bukan hanya sarana ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan budaya masyarakat desa, sehingga memiliki daya tarik dan pengaruh besar dalam mendorong partisipasi kolektif untuk proses legalisasi tanah wakaf.

Sebagai aset spiritual sekaligus sosial, Masjid Darussalam memiliki legitimasi moral yang tinggi di mata masyarakat. Keberadaan masjid dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi hukum wakaf, tempat musyawarah, sekaligus wadah koordinasi antara nadzir, pemerintah desa, dan warga terkait pentingnya pencatatan tanah wakaf secara resmi. Tokoh agama yang berkhidmat di masjid memiliki peran strategis dalam memberikan pencerahan kepada jamaah bahwa legalisasi tanah wakaf bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga amanah wakaf agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Partisipasi masyarakat juga dapat lebih mudah digerakkan dengan menjadikan Masjid Darussalam sebagai titik konsolidasi (Ubaidillah et al., 2021). Misalnya, pengumuman terkait proses pengumpulan dokumen, sosialisasi regulasi wakaf, hingga pelatihan teknis dapat dilakukan melalui kegiatan rutin masjid, seperti pengajian, khutbah, atau forum majelis taklim. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif yang terlibat dalam pengelolaan dan legalisasi tanah wakaf. Hal ini selaras dengan prinsip ABCD yang memandang masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek (Septia & Amiruddin, 2023).

Masjid Darussalam juga memiliki potensi besar dalam membangun jaringan dengan pihak eksternal. Melalui pengurus masjid, kolaborasi dapat dilakukan dengan pemerintah desa, Badan Wakaf Indonesia (BWI), maupun Kementerian Agama setempat untuk memfasilitasi proses sertifikasi. Dengan mengoptimalkan peran kelembagaan masjid, legalisasi tanah wakaf dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



Gambar 3: Kiyai Mufid Arsyad, M.H.I, memberikan arahan Sertifikasi Tanah Wakaf

Dalam proses pendampingan sertifikasi Masjid Darussalam, turut hadir Kiyai Mufid Arsyad, M.H.I. yang memberikan arahan terkait prosedur legalisasi. Menurut beliau, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menelusuri asal-usul wakif yang

mewakafkan tanah. Hal ini penting agar keabsahan wakaf memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, jika diinginkan tanah wakaf tersebut segera memperoleh sertifikat resmi, maka wajib dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kiyai Mufid juga menegaskan bahwa minimal harus ada lima orang nadzir yang ditetapkan sebagai penerima tanah wakaf agar pengelolaan wakaf lebih kuat secara hukum dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penerapan pendekatan ABCD berbasis Masjid Darussalam pada akhirnya menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) dari masyarakat terhadap proses legalisasi wakaf. Hasilnya bukan hanya berupa kepastian hukum tanah, tetapi juga meningkatnya kesadaran umat akan pentingnya menjaga aset wakaf (Sujianto, 2025). Dengan demikian, Masjid Darussalam tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan sosial, hukum, dan spiritual masyarakat Desa Simbarwaringin, sekaligus menjadi contoh praktik baik dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia.

Hasil dan dampak dari kegiatan pendampingan legalitas tanah wakaf terhadap upaya perlindungan aset keagamaan dan pemberdayaan kelembagaan masjid di Desa Simbarwaringin?

Kegiatan pendampingan legalisasi tanah wakaf Masjid Darussalam di Desa Simbarwaringin menghasilkan capaian penting yang berdampak besar pada aspek perlindungan aset keagamaan dan pemberdayaan kelembagaan masjid. Hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dan pengurus masjid tentang urgensi status hukum tanah wakaf (Wulandari & Yuadi, 2023). Sebelum adanya pendampingan, kesadaran hukum relatif rendah, sehingga tanah wakaf berpotensi rawan sengketa dan tidak memiliki kepastian legal formal. Melalui sosialisasi, edukasi hukum, serta pendampingan teknis, masyarakat kini lebih memahami bahwa sertifikat wakaf adalah instrumen perlindungan hukum yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi aset wakaf.

Dampak lain yang terlihat adalah penguatan kelembagaan masjid melalui penataan administrasi dan tata kelola wakaf (Wekke, 2022). Dengan adanya pendampingan, pengurus masjid lebih terarah dalam menyiapkan dokumen legal, membentuk nadzir yang sah secara hukum, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan (Hadaiyatullah et al., 2025). Penetapan minimal lima orang nadzir, sebagaimana disampaikan oleh pendamping, merupakan langkah penting untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Hal ini memberi masjid legitimasi lebih kuat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid (Maududi et al., 2022).

Namun, pendampingan ini juga menemukan tantangan nyata di lapangan. Salah satu aset wakaf masjid yang menimbulkan persoalan adalah keberadaan bangunan Taman

Kanak-Kanak (TK) yang didirikan di atas tanah masjid (Molla et al., 2021). Berdasarkan pengamatan dan keterangan warga, pengelolaan TK ini tidak jelas dan minim transparansi, sehingga menimbulkan kebingungan serta potensi konflik terkait status penggunaan lahan wakaf. Kepala Desa Simbarwaringin, Bapak Basori (2025), menegaskan bahwa ketidakjelasan manajemen TK menjadi salah satu faktor yang merumitkan proses legalisasi tanah wakaf dan menyulitkan upaya memperoleh dukungan penuh dari seluruh pihak terkait. Kasus ini memperlihatkan bagaimana aset wakaf yang tidak dikelola secara profesional dapat menimbulkan masalah serius, baik secara sosial maupun hukum.

Dengan adanya pendampingan legalisasi, potensi konflik seperti kasus TK ini dapat diminimalisasi karena status tanah akan menjadi lebih jelas dan terikat pada hukum wakaf. Sertifikasi wakaf memberi kepastian bahwa tanah masjid hanya boleh digunakan sesuai tujuan wakaf yang telah diikrarkan, dan setiap pengelolaan aset harus transparan serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Hanifah & Yulianto, 2022). Hal ini sekaligus membuka peluang agar aset wakaf yang sempat dikelola pihak lain tanpa kejelasan dapat kembali berada di bawah pengawasan resmi nadzir masjid. Dengan demikian, legalisasi tanah wakaf tidak hanya melindungi aset secara hukum, tetapi juga mendorong pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariat maupun regulasi negara (Ardi Gunardi et al., 2023).

Dalam jangka panjang, keberhasilan legalisasi tanah wakaf di Masjid Darussalam akan berimplikasi pada meningkatnya kapasitas kelembagaan masjid dalam mengembangkan fungsi sosial dan keagamaannya (Nizwana, 2022). Dengan adanya kepastian hukum, masjid dapat memperluas perannya, baik melalui pendidikan keagamaan, kegiatan sosial, maupun program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf. Sertifikasi tanah wakaf juga memberikan landasan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan aset bermasalah, sehingga masjid tetap terjaga sebagai pusat ibadah sekaligus motor penggerak pemberdayaan umat di Desa Simbarwaringin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi legalitas tanah wakaf Masjid Darussalam di Desa Simbarwaringin, dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf masjid yang berdiri sejak tahun 1980 hingga saat ini belum memiliki sertifikat resmi, sehingga rentan menimbulkan ketidakpastian hukum. Minimnya dokumentasi wakaf, kurangnya pemahaman masyarakat dan pengurus mengenai prosedur sertifikasi, serta lemahnya koordinasi dengan lembaga terkait menjadi hambatan utama dalam proses legalisasi. Keberadaan bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) di atas tanah wakaf dengan manajemen yang tidak transparan semakin memperumit kondisi legalitas dan berpotensi memicu konflik.

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) terbukti relevan dan efektif dalam pendampingan legalisasi tanah wakaf karena mampu mengoptimalkan peran Masjid Darussalam sebagai pusat ibadah, sosial, dan pendidikan masyarakat. Penerapan pendekatan ini memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap aset wakaf, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong penguatan kelembagaan masjid melalui pembentukan nadzir yang sah. Dampak dari pendampingan ini adalah tumbuhnya pemahaman akan pentingnya sertifikat wakaf sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus penjamin keberlanjutan fungsi sosial-keagamaan masjid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Ma'arif Lampung yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para pengurus Masjid Darussalam, tokoh agama, pemerintah Desa Simbarwaringin, serta masyarakat setempat yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi berharga dalam setiap tahapan pendampingan. Dukungan, kerja sama, dan partisipasi dari seluruh pihak inilah yang memungkinkan terselesaikannya program pendampingan serta penulisan artikel ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Gunardi, S. E., Alghifari, E. S., SE, M., & Suteja, H. J. (2023). *Keputusan investasi dan nilai perusahaan melalui efek moderasi corporate social responsibility dan profitabilitas: Teori dan bukti empiris*. Scopindo Media Pustaka. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6K2mEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA38&dq=Gunardi,+A.+G.,+S.+E.,+M.M,+E.+S.+A.,+S.+E.,+%26+M.Si,+P.+D.+H.+J.+S.,+S.+E.+\(2023\).+Keputusan+Investasi+Dan+Nilai+Perusahaan+Melalui+Efek+Moderasi+Corporate+Social+Responsibility+Dan+Profitabilitas:+Teori+Dan+Bukti+Empiris.+Scopindo+Media+Pustaka.&ots=x4ErahvfNS&sig=snZWmcKqDknB4k3jPZ-kJf_vevI](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6K2mEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA38&dq=Gunardi,+A.+G.,+S.+E.,+M.M,+E.+S.+A.,+S.+E.,+%26+M.Si,+P.+D.+H.+J.+S.,+S.+E.+(2023).+Keputusan+Investasi+Dan+Nilai+Perusahaan+Melalui+Efek+Moderasi+Corporate+Social+Responsibility+Dan+Profitabilitas:+Teori+Dan+Bukti+Empiris.+Scopindo+Media+Pustaka.&ots=x4ErahvfNS&sig=snZWmcKqDknB4k3jPZ-kJf_vevI)
- Arrasyid, H. F., Hidayat, E., Anam, K., Choirunnisa, S., & Wati, K. (2024). Sosialisasi Pembinaan Keluarga Masalah Kampung Sriwijaya Mataram Sebagai Bentuk Antisipasi Meningkatnya Angka Perceraian Di Kabupaten Lampung Tengah. *Abdi Makarti*, 3(1), 54–64. <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/abdimakarti/article/view/585>
- Hadaiyatullah, S. S., Ismail, H., Fikri, A., Burhanuddin, A., & Mardiantari, A. (2025). Aspek hukum dalam pembagian waris pada pasangan berbeda suku di masyarakat

- Pepadun Padang Ratu: Kajian hukum adat dan hukum islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 64–74.
<http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/2012>
- Hanifah, I. A., & Yulianto, A. S. (2022). Kompleksitas Produk Dan Kualitas Komunikasi Terhadap Inter-Organizational Cost Management Dan Open Book Accounting. *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(1), 1–16.
<https://scholar.archive.org/work/zs7xjxnd3rhn3k4y57sqe5jfzy/access/wayback/https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/2211/1494>
- Maududi, M. M., Putra, G. K., & Yunan, Z. Y. (2022). Komunikasi Hukum Penyuluhan Sertifikasi Tanah Wakaf Muhammadiyah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2195–2203.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative governance dalam pengelolaan kampung wisata praijing di desa tebara kecamatan kota waikabubak kabupaten sumba barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1790>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17–33. <https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/2731>
- Nasution, D. H. H. M. N., Hasanah, P. D. U., & dkk, R. O. & D. R. A. G. I. L. P. D. (2024). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika.
- Nizwana, Y. (2022). Kekayaan intelektual komunal dalam perspektif teori hak milik. *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 86–101.
<http://103.241.192.17/~jurnalunidha/index.php/JDH/article/view/667>
- Nuryani, N., & Prameswari, D. (2024). Pengaruh Empowering Leadership Dan Inter Organizational Knowledge Sharing Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kecerdasan Digital Sebagai Variabel Moderasi. *JMBPpreneur: Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Kewirausahaan*, 4(01), 23–33.
<https://jmbpreneur.org/index.php/jmbpreneur/article/view/48>
- Purnomo, R., Ismail, H., Mukhlisin, A., Arsyad, M., & Mardiantari, A. (2023). Program Wakaf Tanaman Produktif perspektif Hukum Islam: Studi Program Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 49–60.
<https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/159>
- Putri, N. V., Suryani, Y., & Ika, D. (2024). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2022. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(01), 252–265.
<http://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/819>
- Rachmah, A., & Sudiro, A. (2024). The Principles of Legal Certainty for Land Rights After Natural Disaster in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 861–866.
<https://dinastires.org/JLPH/article/view/507>
- Rahimallah, M. T. A. (2022). *Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik Dan Normatif)*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/f2jr6>
- Salam, A. L. D., & Lesmana, A. S. (2024). Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Murid: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam*, 2(1), 46–58.
- Sambuaga, T. L. (1992). *Dinamika masyarakat dan pembangunan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Septia, T., & Amiruddin, M. (2023). Pemberdayaan Infrastruktur Keagamaan Melalui Legalisasi Tanah Wakaf di Desa Tamansatriyan Tirtoyudo. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 4(2), 119–129.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnalaksiafirmasi/article/view/1093>
- Sujianto, S. (2025). Network Governance dalam Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta berbasis Kabupaten/kota di Kota Pekanbaru. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 360–369.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4812>
- Ubaidillah, M. B., Wajdi, M. B. N., & Iswanto, J. (2021). Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Wujud Perlindungan dan Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Nglaban Babadan Patianrowo Nganjuk. *JANAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 23–37.
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/janaka/article/view/211>
- Wekke, I. S. (2022). *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi*. Penerbit Adab.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=1xaMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA70&dq=Wekke,+I.+S.+\(2020\).+Metode+Pengabdian+Masyarakat:+Dari+Rancangan+ke+Publikasi.+Penerbit+Adab.&ots=qJGJLDranJ&sig=3whZN3ASk1RGBDQozHD9aTQFwZQ](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=1xaMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA70&dq=Wekke,+I.+S.+(2020).+Metode+Pengabdian+Masyarakat:+Dari+Rancangan+ke+Publikasi.+Penerbit+Adab.&ots=qJGJLDranJ&sig=3whZN3ASk1RGBDQozHD9aTQFwZQ)
- Wulandari, M. F., & Yuadi, I. (2023). Analisis Bibliometrik Tentang Network Governance Pada Pelayanan Publik. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 6(2), 111–127. <https://igovjournal.org/index.php/igj/article/view/97>

Habib Ismail, et al.: *Pendampingan Legalitas Masjid Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Rangka Perlindungan Aset Keagamaan di Desa Simbarwaringin, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah*

Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global.

Zaldi, & Tanjung, D. (2023). Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>

Zubaedi, M. A. (2016). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Kencana. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=L8u2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Zubaedi,+D.+Z.,+M.+Ag.+\(2016\).+Pengembangan+Masyarakat:+Wacana+dan+Praktik.+Kencana.&ots=EEeGu6Re3x&sig=jI9Fll2_pkv-OGa_uqDYllSoi-o](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=L8u2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Zubaedi,+D.+Z.,+M.+Ag.+(2016).+Pengembangan+Masyarakat:+Wacana+dan+Praktik.+Kencana.&ots=EEeGu6Re3x&sig=jI9Fll2_pkv-OGa_uqDYllSoi-o)

